



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, RT 010, RW 002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, RT 010, RW 002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak

Para Pemohon, kedua calon pengantin;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau

Hlm. 1 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Pps tanggal 16 Agustus 2023, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. B

ahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat Tanggal Lahir : Sidodadi, 01 Januari 2005
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Laundry
Penghasilan : Rp. 1.300.000,00
Pendidikan Terakhir : SLTA
Tempat Tinggal di : Jalan Xxxxxxx, RT 010, RW 002, Desa xxxxxxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : CALON SUAMI
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat Tanggal Lahir : Garantung, 02 Agustus 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Penghasilan : Rp. 2.500.000,00
Pendidikan Terakhir : SLTA
Tempat Tinggal di : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT 006, RW 002, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

2. B

ahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hlm. 2 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor xxx/Kua.xx.xx.x/PW.01/8/xxxx tanggal 14 Agustus xxxx;

3. B

ahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tanggal pernikahan sudah ditentukan tanggal 01 Oktober 2023;

4. B

ahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. B

ahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan calon dari anak para Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk membina rumah tangga;

6. B

ahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut ditunda sampai anak dimaksud berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai telah matang dan dewasa, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dan permohonannya;

Bahwa pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Pps tanggal 16 Agustus 2023. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan kepada Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap dengan permohonan semula;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya dan sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun karena anak para Pemohon serta calon suaminya saling mencintai dan suka sama suka, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa para Pemohon siap membina anaknya dengan calon suaminya ketika telah berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan ayah dan Ibu kandung calon suami Anak para Pemohon yang mengaku bernama **ORANG TUA CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir Trenggalek, 16 Juli 1954, agama Islam,

Hlm. 4 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT.006, RW.002, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, dan **ORANG TUA CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir Kendal, 18 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT.006, RW.002, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya merupakan ayah dan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah lama mengenal anak para Pemohon dan menjalin hubungan cinta sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan untuk menyegerakan menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon karena hubungan cinta keduanya sudah sangat akrab, dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dengan melakukan perzinahan;
- Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahrom, seperti hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau keponakan;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada unsur paksaan, dan rencana pernikahan ini didasari atas rasa saling mencintai antara keduanya dan keduanya juga menyatakan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri yang baik;
- Bahwa status perkawinan anak saksi adalah jejak, sedangkan status perkawinan anak para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anaknya beragama Islam, begitupun juga anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah menyatakan siap membina anaknya dengan calon istrinya ketika telah berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;
- Bahwa anaknya tidak dalam meminang atau hubungan pertunangan dengan wanita lain;

Hlm. 5 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya bekerja sebagai buruh atau tukang memperbaiki kapal yang berpenghasilan sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, tempat tanggal lahir Sidodadi, 01 Januari 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Laundry, tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, RT 010, RW 002, Desa XXXXXXX, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon dan lahir pada tanggal 01 Januari 2005;
- Bahwa calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ia dan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungannya sudah sedemikian eratnya dan dalam keseharian sering bersama, sudah dilamar dan tanggal pernikahan juga sudah ditentukan;
- Bahwa kedua orang tua dari anak para Pemohon dan calon suaminya menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa kehendak menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan baik secara psikis, dan fisik dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom, seperti hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan bertunangan ataupun dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan Laundry di Kota Palangkaraya dan telah memiliki penghasilan sendiri yang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan rata-rata mendapatkan penghasilan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir Garantung, 02 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT 006, RW 002, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon membenarkan akan menikahi perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa hubungan keduanya telah terjalin sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungannya sudah sedemikian eratnya, sudah melamar serta tanggal pernikahan juga sudah ditentukan;
- Bahwa kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa kehendak menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan baik secara psikis, dan fisik dari siapapun juga;
- Bahwa antara calon suami dari anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada mahrom seperti hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon berstatus jejaka dan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan rata-rata mendapatkan hasil sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon dan anak para Pemohon tetap berkeinginan secepatnya dinikahkan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina;

Hlm. 7 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Warsan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 15-12-2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ngadiyem NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 15-12-2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan atas nama Kepala Keluarga Warsan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 18-10-2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28-11-2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor xxxx.x/xxxxx/DKPT-PPs/11, tertanggal

Hlm. 8 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor DN-xx/M-SMA/xxx/xx/xxxxxxx, tertanggal 08 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama CALON SUAMI dan ANAK PARA PEMOHON, tertanggal 16 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Bidan Pemeriksa Puskesmas Maluku Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukirno NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 11-12-2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarmi NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11-12-2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sukirno Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16-08-2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI nomor xxx.1/xxxxxx/DKPT-PPs/11 tertanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 17-07-2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.12), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
13. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI Nomor DN-xx Ma/xxxxxxx tertanggal 02 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Maluku Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.13), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
14. Fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor xxx/Kua.xx.xx.x/PW.01/8/xxxx, tertanggal 14 Agustus xxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan

Hlm. 10 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.14), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

15. Fotokopi Berita Acara Mediasi/Pendampingan Perkawinan Usia Anak, Nomor xxx/DP3AP2KB-PPPA/xxx/xxxx tanggal 16 Agustus xxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode (P.15), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan antara lain sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat Jalan xxxxxxxxxxxx, RT. 010, RW. 004, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI yang berusia 26 (dua puluh enam) tahun, namun terhalang usia anak para Pemohon yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal, namun saksi lupa berapa lamanya;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah terlihat dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON sejak lulus SMA sudah pergi untuk bekerja ke Palangkaraya sebagai karyawan Laundry, dan hanya sesekali pulang ke tempat kediaman orang

Hlm. 11 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



tuanya dan membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih rumah dan mencuci baju ataupun piring;

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI bekerja sebagai buruh bangunan, penghasilannya saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada hubungan saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, saudara sesusuan, paman atau keponakan;

- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dipinang dan/atau sedang dalam hubungan pertunangan dengan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI sudah datang melamar ANAK PARA PEMOHON dan diterima oleh keluarganya;

- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suami anak Pemohon adalah jejaka;

- Bahwa setahu saksi keduanya beragama Islam;

- Bahwa tujuan dari disegerakannya untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya adalah untuk menghindari dari perbuatan zina;

2. SAKSI II, umur 34, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Serabutan, Alamat Jalan xxxxxxxxx, RT 019, RW 003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari para Pemohon;

Hlm. 12 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yakni adik saksi sendiri bernama ANAK PARA PEMOHON yang berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI asal Desa Gandang sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI yang berusia 26 (dua puluh enam) tahun, namun terhalang usia anak para Pemohon yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal, namun saksi lupa berapa lamanya;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah terlihat dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan Laundry di Palangkaraya, dan hanya sesekali pulang ke tempat kediaman para Pemohon dan membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih rumah dan mencuci baju ataupun piring;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI bekerja sebagai buruh bangunan, penghasilannya sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada hubungan saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, saudara sesusuan, paman atau keponakan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dipinang dan/atau sedang dalam hubungan pertunangan dengan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Hlm. 13 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI sudah datang melamar ANAK PARA PEMOHON dan diterima oleh keluarganya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suami anak Pemohon adalah jejak;
- Bahwa setahu saksi keduanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari disegerakannya untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya adalah untuk menghindari dari perbuatan zina;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON), calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI), kedua orang tua calon suami anak para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Penasihat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (Sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak para

Hlm. 14 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, para Pemohon beserta anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Legal Standing (Kedudukan Pihak);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari ANAK PARA PEMOHON dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, P.3 dan P.5, yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jjs. Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, sehingga kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI karena anak para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun anak para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan bukti P.15, telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, sampai dengan bukti P.15, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan bukti P.15 telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo.

Hlm. 16 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUHPdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sampai dengan saat ini masih berusia 18 tahun 7 bulan dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI telah berusia 26 tahun;

Hlm. 17 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON masih berumur 18 tahun 7 bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

-

Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;

-

Bahwa status ANAK PARA PEMOHON iadalah gadis sedangkan CALON SUAMI adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-

Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-

Bahwa kehendak ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-

Bahwa kendatipun ANAK PARA PEMOHON usianya baru 18 tahun 7 bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-

Bahwa kedewasaan ANAK PARA PEMOHON telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya yakni sudah bekerja sebagai karyawan Laundry di Palangkaraya dan terkadang saat pulang ke kediaman orang tuanya iktu membantu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring dan membersihkan rumah;

-

Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

Hlm. 18 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa motivasi ANAK PARA PEMOHON ingin segera menikah dengan CALON SUAMI adalah untuk menghindari perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-
Bahwa para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon siap membantu dan membina anak para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon ;

1.

Terhadap Petitum angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Para Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) sebagai calon mempelai wanita dengan CALON SUAMI sebagai calon mempelai pria, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai wanita yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:
" (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

Hlm. 19 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *”Yang dimaksud dengan ”alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”*. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya di sebutkan : *”Yang dimaksud dengan ”bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah menyatakan bahwa para Pemohon, anak kandung para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI) dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI telah berkenalan sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Karyawan Laundry di Palangkaraya sedangkan CALON SUAMI juga bekerja sebagai buruh bangunan di Palangkaraya, keduanya diketahui sering jalan bersama dan

Hlm. 20 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sering ketemuan, sehingga melihat kedekatan mereka berdua yang jauh dari pengawasan orang tua akan berdampak negatif atas penilaian masyarakat sekitar dan keluarga, sehingga kekhawatiran dari para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon sangat berlasan jika kedua tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak para Pemohon tersebut ditunda hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب امصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan kepentingan anak dalam perkara ini bila dilihat dari usia yang kurang dari 5 bulan saja serta melihat dari tingkah laku anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) di persidangan, Hakim juga memiliki pandangan yang sama dengan para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon, sebab keinginan untuk menikah dari ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI sudah sangat besar, sehingga bilamana menunggu sampai usianya genap 19 (sembilan belas) tahun hanya akan mendatangkan mudarat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim juga mempertimbangkan motivasi anam para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suami

Hlm. 21 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anam para Pemohon (CALON SUAMI) untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar hubungan keduanya menjadi halal dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga memfasilitasi keinginan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon Istri istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri dan bahkan di persidangan anak para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina ANAK PARA PEMOHON dan

Hlm. 22 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



CALON SUAMI jika mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka rencana pernikahan anak kandung para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI) tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجاً
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في
ذلك لآية لقوم يتفكرون**

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Hlm. 23 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

2.

Terhadap Petitum angka 2 (dua) " Memberi dispensasi (dispensasi) kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, untuk melaksanakan pernikahan antara anak kandung para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI);

Hlm. 24 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



3.

Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama (**CALON SUAMI**);
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian pentapan ini dijatuhkan pada hari **Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Shafar 1445 Hijriah** oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.005/04/2021 Tanggal 19 April 2021 perihal Permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Hlm. 25 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps



Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)